

**KEDUDUKAN HUKUM GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH  
KECERDASAN BUATAN SEBAGAI OBJEK JUAL BELI DALAM AKTA  
NOTARIS**

***THE LEGAL STATUS OF IMAGES GENERATED BY ARTIFICIAL  
INTELLIGENCE AS OBJECTS OF SALE AND PURCHASE IN NOTARIAL  
DEEDS***

**Florecia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**

**Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan**

Korespondensi Penulis: [floreciatann@gmail.com](mailto:floreciatann@gmail.com) dan [sahat@sidabukke.com](mailto:sahat@sidabukke.com)

Citation Structure Recommendation :

Tania, Florecia Imanuelia dan Sahat Marulitua Sidabukke. *Kedudukan Hukum Gambar yang  
Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Jual Beli dalam Akta Notaris*. Rewang  
Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan membuka kemungkinan baru bagi gambar yang dihasilkannya untuk dijadikan objek dalam Akta Jual Beli Notaris. Gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan tetap dipandang merepresentasikan hasil intelektual manusia karena melalui proses pemberian instruksi dan kurasi. Oleh karena itu, gambar tersebut memiliki kedudukan hukum sebagai objek perjanjian dalam Akta Jual Beli notariil sepanjang tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Kata Kunci: Akta Jual Beli Notaris, Gambar Kecerdasan Buatan, Hak Kekayaan Intelektual**

**ABSTRACT**

*The advancement of artificial intelligence (AI) technology opens new possibilities for images generated by AI to be used as objects in Notarial Sale and Purchase Deed. The images produced by AI are regarded as representations of human intellectual work due to the process of giving instructions and curation. Therefore, these images hold legal status as object of agreement in Notarial Sale and Purchase Deed, provided they comply with the applicable regulations in Indonesia.*

**Keywords: Artificial Intelligence-Generated Images, Intellectual Property Rights, Notarial Sale And Purchase Deed**

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum, menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negaranya sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).<sup>1</sup> Untuk memastikan adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum, diperlukan alat bukti tertulis yang bersifat otentik terkait dengan tindakan, perjanjian, keputusan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang, salah satunya Notaris. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Terminologi Notaris berakar dari kata “*Notarius*”,<sup>2</sup> yang merupakan sebutan pada zaman Romawi bagi kelompok orang yang berprofesi sebagai penulis cepat atau stenografer. Pada era kepemimpinan Raja Lodewijk de Heilege, kenotariatan berkembang pesat dan dianggap sebagai profesi yang membantu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Perkembangan kenotariatan di Perancis kemudian diadopsi oleh Belanda dengan dasar Dekrit Raja tanggal 8 November 1810 dan tanggal 1 Maret 1811. Dengan dekrit tersebut, Belanda menerbitkan regulasi kenotariatan pertama yaitu Undang-Undang tanggal 19 Juni 1842 (Stbl. No. 20) Tentang Jabatan Notaris.<sup>3</sup> Notaris pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 1920, ketika Melchior Kerchem diangkat sebagai Notaris pertama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> James Yoseph Palenewen, *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*, Widina Media Utama, Bandung, 2024, p.15.

<sup>3</sup> Nadhif M. Alkatiri, *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2021, p.2.

<sup>4</sup> Indra Prayitno, *Telaah terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*, Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an, Vol.1, No.1 (2017), p.121.

Seiring waktu, jumlah Notaris semakin meningkat, namun terdapat berbagai kendala, seperti kewajiban bagi Notaris untuk memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal dalam pembuatan akta dan surat-menyurat.<sup>5</sup> Selain itu, layanan Notaris terbatas pada wilayah tertentu dan pada waktu itu, Notaris merupakan warga negara Belanda yang menyebabkan implementasi hukum yang tidak sepenuhnya sesuai dengan masyarakat Indonesia yang masih menganut hukum adat. Pasca kemerdekaan Indonesia, untuk mengatasi masalah ini, dibentuklah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara. Notaris memiliki peran yang esensial dalam memberikan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang menjadi alat bukti yang sah. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik tentang segala perjanjian, penetapan, serta perbuatan hukum yang oleh undang-undang diwajibkan atau yang dikehendaki oleh para pihak, selama tidak ada pejabat berwenang lain yang ditentukan oleh undang-undang untuk melakukan atau membuatnya.<sup>6</sup>

Berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, akta Notaris memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, karena menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), akta Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, banyak masyarakat memilih untuk menuangkan kegiatan jual beli mereka dalam akta Notaris, karena melalui akta tersebut kedudukan, kewajiban, dan hak para pihak akan jelas serta dilindungi oleh hukum. Dalam menjalankan profesinya, Notaris bertanggung jawab atas kebenaran materiil dari akta yang telah dibuatnya. Selain itu, Notaris harus menjaga kerahasiaan dan hanya dapat memperlihatkan isi akta kepada pihak yang berkepentingan. Seiring dengan kemajuan zaman, Notaris dihadapkan dengan tantangan baru, salah satunya adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*) yang semakin pesat.

---

<sup>5</sup> Nadhif M. Alkatiri, dkk. *Op.Cit.*, p.2.

<sup>6</sup> Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2014, p.1.

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

Kecerdasan buatan, yang berasal dari bahasa Latin “*intelligo*” yang berarti “saya paham”,<sup>7</sup> merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru berbagai keterampilan manusia yang kompleks.<sup>8</sup> AI bekerja berdasarkan instruksi untuk memecahkan masalah atau melakukan perhitungan, dan telah digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk untuk menghasilkan gambar berdasarkan deskripsi teks (teks-ke-gambar). Teknologi ini semakin populer dan digunakan dalam berbagai bidang, seperti desain interior, desain kemasan, dan bahkan desain busana. Menurut Tracxn Technologies, sebuah perusahaan intelijen berbasis komputasi awan, pada 2024 terdapat 83.567 perusahaan yang bergerak di bidang AI,<sup>9</sup> salah satunya adalah OpenAI dengan produk GPT-3 dan GPT-4, yang dikenal dengan ChatGPT. Selain itu, AI juga telah menghasilkan aplikasi AI *Image Generator*, yang memungkinkan masyarakat untuk membuat gambar hanya dengan mengetikkan deskripsi teks.

Namun, meskipun penggunaan AI semakin meluas, Indonesia belum memiliki regulasi yang jelas mengenai hak kepemilikan atas karya yang dihasilkan oleh AI, terutama dalam konteks hukum hak kekayaan intelektual. Undang-Undang yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, hanya mengakui manusia sebagai subjek hukum yang dapat menjadi pencipta atau inventor. Hal ini berarti bahwa karya yang dihasilkan oleh AI belum diakui sebagai karya yang dapat dilindungi hak cipta atau dimiliki oleh pihak tertentu. Isu ini semakin penting ketika karya yang dihasilkan oleh AI dijadikan objek jual beli, yang menjadi bagian dari transaksi yang dilakukan dengan akta Notaris.

---

<sup>7</sup> Claire Warwick, dkk., *Digital Humanities in Practice*, Facet Publishing, London, 2012, p.21.

<sup>8</sup> Samoili Sofia, et al, *AI Watch. Defining Artificial Intelligence 2.0*, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2021, p.7-8.

<sup>9</sup> Tracxn Technologies Limited, *Artificial Intelligence Companies Globally*, diakses dari [https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/\\_cbMnXfS2GfFo4Vi2dxZyUy714O8WyzVYLseb9keW5cI/companies#2-hubspot](https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/_cbMnXfS2GfFo4Vi2dxZyUy714O8WyzVYLseb9keW5cI/companies#2-hubspot), diakses pada 3 November 2024

Pertanyaan utama yang muncul adalah siapa yang memiliki hak atas karya tersebut dan apakah gambar yang dihasilkan oleh AI memenuhi syarat untuk dijadikan objek jual beli yang sah dalam akta Notaris. Isu hukum mengenai penggunaan gambar yang dihasilkan oleh AI menjadi perhatian di berbagai negara. Salah satunya adalah kasus yang melibatkan Getty Image, perusahaan penyedia foto asal Amerika Serikat, yang menggugat pembuat aplikasi AI penghasil gambar karena menggunakan gambar-gambar milik Getty Image tanpa izin untuk dianalisis dan diproses.<sup>10</sup> Selain itu, terdapat penelitian yang meneliti implementasi desain produk dan struktur bangunan yang dihasilkan oleh AI, yang mengangkat pertanyaan mengenai kepemilikan dan perlindungan atas karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan. Di Indonesia, meskipun teknologi AI sudah digunakan untuk kepentingan pribadi dan komersial, seperti di dunia pendidikan dan bisnis, hukum mengenai kepemilikan karya AI masih kabur, sehingga memunculkan ketidakpastian hukum.

Perdagangan karya AI kini sudah dapat ditemui di berbagai platform *e-commerce*, di mana gambar yang dihasilkan oleh AI dijual baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, desain sampul buku yang dihasilkan oleh AI dapat diperdagangkan sebagai produk komersial.<sup>11</sup> Namun, ketidakjelasan dalam regulasi hukum mengenai hak kepemilikan atas karya AI dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami kedudukan hukum gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai objek jual beli dalam akta Notaris, serta untuk mengeksplorasi konsekuensi hukum yang timbul dari transaksi tersebut. Adapun terdapat beberapa penelitian lainnya yang telah membahas masalah terkait AI dan hak cipta, namun penelitian ini akan lebih fokus pada dampaknya terhadap profesi Notaris dan bagaimana peran Notaris dalam menangani objek jual beli yang melibatkan karya AI.

---

<sup>10</sup> Chris Vallance, *AI Image Creator Faces UK and US Legal Challenges*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/technology-64285227>, diakses pada 25 Oktober 2024.

<sup>11</sup> Sarah Shaffi, *Bloomsbury Admits Using AI-generated Artwork for Sarah J Maas Novel*, diakses dari <https://www.theguardian.com/books/2023/may/19/bloomsbury-admits-using-ai-generated-artwork-for-sarah-j-maas-novel>, diakses pada 3 November 2024.

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman hukum terkait penggunaan AI dalam transaksi jual beli dan memberikan wawasan baru mengenai posisi hukum karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dalam konteks hukum Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang Peneliti jabarkan sebelumnya, maka Peneliti menarik 2 (dua) rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana legalitas gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan sebagai objek jual beli dalam akta Notaris menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Akta Jual Beli notariil dengan objek yang merupakan gambar hasil kecerdasan buatan?

Jurnal ini merupakan bagian dari tesis Peneliti, Florencia Imanuelia Tania, yang berjudul “Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sebagai Objek Jual Beli dalam Akta Notaris”, pada Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan, Universitas Pelita Harapan, tahun 2025.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Legalitas Gambar yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan sebagai Objek Jual Beli dalam Akta Notaris Menurut Hukum Positif Indonesia**

Legalitas gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai objek hukum hingga saat ini masih menjadi isu yang belum mendapatkan pengaturan secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia, karena peraturan perundang-undangan yang berlaku belum secara tegas memberikan pengakuan terhadap AI sebagai subjek hukum. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh terpenuhinya empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

- (1) Kesepakatan para pihak
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu objek tertentu, dan
- (4) Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif yaitu jika tidak terpenuhi dapat dibatalkan (*vernietigbaar* atau *voidable*). Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yaitu apabila tidak dipenuhi dapat mengakibatkan batal demi hukum (*nietig* atau *null and ab initio*).

Syarat ketiga, objek tertentu menjadi isu dalam konteks gambar yang dihasilkan oleh AI. Jika hasil karya AI tidak memiliki status hukum yang sah sebagai objek, maka perjanjian yang menjadikannya sebagai objek jual beli dapat diragukan legalitasnya. Dalam perspektif hukum kekayaan intelektual, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta), Pasal 1 angka 2 mendefinisikan pencipta sebagai “seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.” Artinya, undang-undang ini hanya mengakui manusia sebagai pencipta.

Hal demikian juga dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (UU Paten) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri (UU Desain Industri) yang saat ini memberi definisi untuk inventor dan pencipta hanya ditujukan untuk manusia. Sampai saat ini, kedudukan hukum atas gambar yang dihasilkan oleh AI memang masih menjadi perdebatan oleh para ahli, akademisi, dan praktisi. Sebagian memiliki perspektif bahwa gambar hasil AI tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta dan *ownership* atasnya belum jelas, karena AI tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh Prof. Peter K. Yu, pakar hukum kekayaan intelektual dari Texas A&M University School of Law, dalam perdebatan kebijakan dan kajian akademik mengenai AI, terdapat tiga isu utama yang hingga saat ini, yaitu:<sup>12</sup>

- a. Terkait kelayakan karya yang dihasilkan oleh AI untuk memperoleh perlindungan hak kekayaan intelektual, isu ini terkait dengan pertanyaan dasar, apakah ciptaan yang dihasilkan dari sistem algoritma dapat diklasifikasikan sebagai objek yang sah untuk dilindungi oleh hukum kekayaan intelektual.

---

<sup>12</sup> Peter K. Yu, *Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Sustainable Development*, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 25-12, 2025, p.1.

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

- b. Penggunaan karya yang telah dilindungi oleh hak kekayaan intelektual disimpan dan digunakan sebagai data untuk melatih AI tanpa izin, yang mana aktivitas ini akan menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran hak cipta, khususnya dalam hal penggunaan kembali dan eksploitasi karya tanpa persetujuan penciptanya.
- c. AI digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi pelanggaran, melakukan pemberian lisensi otomatis, atau mempercepat proses pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Ketiga isu tersebut menunjukkan kompleksitas yang timbul dari interaksi antara AI dan sistem hukum kekayaan intelektual, yang hingga kini masih memerlukan kejelasan dan adaptasi regulasi, namun tetap menjamin perlindungan hukum yang adil bagi para pemilik hak.

Lebih lanjut, Prof. Yu menyampaikan: *“since the arrival of generative AI, commentators have expressed fear that this new technology will pose significant harm to the cultural sector by replacing professional trained musicians, other creative artists, and journalists.”*<sup>13</sup> Pernyataan ini mencerminkan kekhawatiran kekacauan yang mungkin ditimbulkan oleh AI dalam bidang kreatif, di mana karya yang dihasilkan oleh manusia, yang kaya akan pengalaman, sensitivitas, dan nilai-nilai budaya, dapat dilumpuhkan oleh hasil AI yang berbasis algoritma. Dalam konteks ini, AI tidak dipandang hanya sebagai alat bantu, tetapi juga sebagai entitas yang dapat mereplikasi karya kreatif manusia, yang pada akhirnya dikhawatirkan akan mengancam keberlangsungan profesi di bidang kreatif tersebut.

Pada Januari 2025, United States Copyright Office menerbitkan bagian kedua dari laporan kebijakan terkait hak cipta dan AI. Sebagian besar pihak yang memberikan komentar sepakat bahwa pemberian perintah atau *prompt* tidak cukup untuk menjadikan pengguna sebagai pencipta atas hasil yang dibuat oleh AI. Beberapa diantaranya beropini bahwa *prompt* hanyalah ide atau instruksi yang tidak dapat dilindungi oleh hak cipta.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, p.5.

American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP) menyatakan bahwa jika keterlibatan manusia hanya sebatas pada pemberian perintah kepada AI, maka hasilnya tidak layak untuk diberikan perlindungan hak cipta. Sejalan dengan hal tersebut, Brooklyn Law Incubator & Policy Clinic menegaskan bahwa *prompt* yang bersifat umum dan sederhana tidak memiliki cukup unsur kreativitas manusia yang menjadikan hasilnya layak mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>14</sup>

Para pihak yang menganut perspektif demikian juga memberikan pendapat bahwa beberapa *prompt* yang dimasukkan ke dalam sistem AI dalam bentuk teks akan menghasilkan karya dalam bentuk yang berbeda (seperti gambar atau video). Maka mereka berpendapat bahwa peralihan dari satu bentuk ke bentuk lainnya ini akan melibatkan proses interpretasi, dan ketika AI berinterpretasi, maka kendali dari pengguna terhadap pelaksanaan ide mereka menjadi tidak langsung. Maka, hal ini memperkuat argumen bahwa meskipun pengguna memiliki ide awal, namun transformasi ide tersebut menjadi bentuk lainnya dilakukan oleh AI, bukan oleh manusia, sehingga hal tersebut menimbulkan keraguan atas pemenuhan unsur orisinalitas dan partisipasi aktif manusia yang menjadi syarat utama perlindungan hak cipta.<sup>15</sup>

Pada perspektif lain, beberapa pihak beropini bahwa *prompt* yang sangat rinci bisa dianggap cukup untuk membuat karya yang dihasilkan oleh AI dapat diberikan perlindungan hak cipta. Para pihak yang memiliki perspektif ini memiliki pendapat bahwa semakin tinggi tingkat kreativitas dan konsep spesifik dalam *prompt* yang diberikan, maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengakui keterlibatan manusia sebagai pencipta dalam karya yang dihasilkan oleh AI.<sup>16</sup> Mereka juga menyampaikan bahwa revisi yang dilakukan oleh manusia terhadap *prompt* tersebut seharusnya dilihat sebagai bentuk kendali manusia atas suatu karya yang dihasilkan oleh AI.

---

<sup>14</sup> United States Copyright Office, *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*, diakses dari <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and-Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf>, diakses pada 10 April 2025, p.13.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p.16.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p.15.

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

Ketika manusia melakukan revisi terhadap *prompt* tersebut, baik itu dengan menambahkan, menghapus, maupun mengganti istilah tertentu berdasarkan hasil awal, lalu kemudian memproduksi hasil baru, yang mana proses ini dapat diulang hingga ratusan kali. Lalu setelah proses yang panjang itu mungkin AI baru akan sukses memproduksi hasil yang sesuai dengan keinginan pengguna.

Jika masih belum sesuai, pengguna dapat memilih untuk merevisi kembali perintah (*prompt*) tersebut. Dengan demikian, mereka beropini bahwa proses ini seharusnya dapat menunjukkan adanya usaha manusia yang nyata karena membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan.<sup>17</sup> Sejalan dengan opini tersebut, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti dengan Prof. Henry Soelistyo, ia berpendapat bahwa AI seharusnya dipandang hanya sebagai alat bantu atau *tools*, bukan sebagai subjek pencipta karya.<sup>18</sup>

Dr. (Cand.) Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, menambahkan, hal tersebut diibaratkan ketika seseorang mengambil gambar melalui *drone*, tidak kemudian semerta-merta kepemilikan (*ownership*) gambar tersebut menjadi milik *drone*, tetapi gambar tersebut hak ciptanya ada pada seseorang yang mengendalikan *drone* tersebut.<sup>19</sup> Hal tersebut dikarenakan AI tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara independen, karena seluruh aktivitasnya tetap bergantung pada instruksi atau *prompt* yang diberikan oleh manusia. Dengan demikian, ide, konsep, serta hasil akhir dari proses penciptaan karya yang melibatkan AI tetap bersumber dari manusia sebagai penggunanya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum kekayaan intelektual, terutama hak cipta, hak atas karya yang dihasilkan melalui bantuan AI tetap melekat pada manusia yang memberikan *prompt* sampai dengan melakukan kurasi terhadap hasil akhir.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, p.17.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., pengajar dan praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Tanggal 10 April 2025, pukul 11.00 WIB.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Dr. (Cand) Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, pengajar dan praktisi Hukum, Senopati, Jakarta, Tanggal 15 April 2025, pukul 16.30 WIB.

Para narasumber menyampaikan bahwa keabsahan AJB dengan objek berupa karya gambar yang dihasilkan oleh AI seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan karena pada hakikatnya karya tersebut lahir dari ide yang berasal dari manusia. Jadi, meskipun secara teknis dibuat oleh AI, tidak menutup fakta bahwa proses kreatif tersebut tetap bersumber dari kreatifitas dan intelektual manusia yang menyusun kata kunci sebagai dasar lahirnya karya tersebut. Dengan demikian, partisipasi manusia dalam menciptakan karya melalui AI menunjukkan adanya kontribusi intelektual yang tidak terbantahkan, yang selanjutnya berarti hal tersebut dapat menjadi landasan untuk karya tersebut dijadikan objek dalam Akta Jual Beli.

Jadi, hingga saat ini hukum positif di Indonesia belum ada yang secara eksplisit mengatur mengenai legalitas gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai objek jual beli terkhusus dalam akta notariil. Namun, apabila proses *prompting* dilakukan secara unik, spesifik, serta terdapat proses kurasi oleh manusia, maka hal tersebut memberikan ruang interpretasi hukum untuk mempertimbangkan keterlibatan manusia sebagai bentuk kontribusi kreatif yang signifikan dan nyata. Karya tersebut dapat dianggap memiliki unsur orisinalitas yang menjadi salah satu syarat dalam perlindungan hak cipta, meskipun pasti tetap akan dibutuhkan penilaian lebih lanjut pada setiap kasus. Lalu, selama para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut telah membuat perjanjian jual beli dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata dan isi perjanjian serta objek perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gambar hasil AI tersebut dapat dijadikan objek jual beli dalam akta jual beli notariil.

## **2. Akibat Hukum terhadap Akta Jual Beli Notariil dengan Objek yang Merupakan Gambar Hasil Kecerdasan Buatan**

Akibat hukum ialah pertanggungjawaban atau dampak yuridis dari tindakan dan/atau peristiwa hukum yang melibatkan subjek & objek hukum.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Tia Sanitra Gumilang, *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*, Lex Renaissance, Vol.4, No.1 (2019), p.159.

**Florenzia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

Adapun pendekatan yang cukup relevan untuk diadopsi dalam melihat akibat hukum terhadap Akta Jual Beli (AJB) notariil dengan objek perjanjian gambar yang dihasilkan oleh AI saat ini adalah dengan memperlakukan gambar yang dihasilkan oleh AI sebagaimana layaknya gambar pada umumnya, tanpa harus menekankan pada unsur *artificial*.<sup>21</sup> Pandangan ini berangkat dari opini bahwa meskipun AI turut berperan dalam proses penciptaan gambar, namun ide dan konsep dasarnya tetap berasal dari manusia yang memiliki intelektualitas. Pendekatan ini juga merupakan langkah preventif untuk menghindari terjadinya ambiguitas hukum di masa yang akan datang. Akta notaris merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1870 KUHPerdara. Namun kendati demikian, dalam realita lapangan, akta notaris dapat mengalami degradasi.

Degradasi terjadi ketika akta notaris dinilai tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik yang kemudian berakibat akta tersebut hanya diperlakukan sebagai tulisan bawah tangan.<sup>22</sup> Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara yaitu: (1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) suatu hal tertentu; dan (4) suatu sebab yang halal. Dimana dua syarat pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena berkaitan langsung dengan subjek atau para pihak dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar atau voidable*). Artinya, perjanjian tersebut tetap dianggap berlaku dan mengikat para pihak sampai salah satu pihak mengajukan pembatalan di hadapan pengadilan.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., pengajar dan praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, tanggal 10 April 2025, pukul 11.00 WIB.

<sup>22</sup> Wulan Agustini dan Benny Djaja, *Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum*, Lex Jurnalica, Vol.20, No.1 (2023), p.10

Sedangkan dua syarat terakhir merupakan syarat objektif, karena menyangkut objek dan isi dari perjanjian itu sendiri. Jika salah satu dari syarat objektif ini tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut akan dianggap batal demi hukum (*nietig atau null and ab initio*), yaitu perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal, dan tidak menimbulkan akibat hukum apa pun. Maka dari itu, sejauh perjanjian jual beli gambar yang dihasilkan oleh AI tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi syarat sahnya perjanjian, dapat dikatakan kemungkinan tidak ada akibat hukum negatif yang dapat ditimbulkan darinya. Namun, perlu dipertimbangkan kemungkinan bahwa bisa saja terjadi keberatan yang diajukan dari pihak ketiga, dimana pihak ketiga merasa haknya dilanggar oleh gambar tersebut. Misalnya, apabila gambar yang dihasilkan AI tersebut menggunakan unsur-unsur yang melanggar hak cipta, merek, atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan atau keberatan.

Oleh karena itu, Prof. Henry Soelistyo menyarankan agar dalam pembuatan AJB, sebaiknya dicantumkan klausul pengesampingan tanggung jawab atau *waiver clause* bagi Notaris.<sup>23</sup> Klausul ini bertujuan untuk membebaskan Notaris dari beban tanggung jawab hukum apabila di kemudian hari timbul klaim atau keberatan dari pihak ketiga atas objek yang diperjanjikan. Hal ini esensial, mengingat Notaris memiliki kewajiban sebagai pejabat umum yang mencatat kehendak para pihak berdasarkan keterangan yang disampaikan, bukan sebagai pihak yang wajib melakukan verifikasi keaslian atau status kepemilikan atas objek perjanjian secara materiil.

Tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik didasarkan pada prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*fault-based liability*).

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., pengajar dan praktisi Hukum Kekayaan Intelektual, Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Tanggal 10 April 2025, pukul 11.00 WIB.

**Florenzia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai  
Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

Notaris dapat dibebani pertanggung jawaban apabila dalam akta yang dibuatnya terdapat kekeliruan atau pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh Notaris.<sup>24</sup> Oleh karena itu, jika suatu akta telah dibuat dan dikemudian hari muncul keberatan atau gugatan dari pihak ketiga yang merasa memiliki hak atas gambar AI yang diperjualbelikan, maka tanggung jawab hukum tidak dapat langsung dibebankan kepada Notaris. Hal tersebut sepanjang Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan asas kehati-hatian, maka akibat hukum menjadi tanggung jawab para pihak yang sepakat membuat perjanjian.

Dengan demikian dalam konteks gambar hasil AI sebagai objek dalam AJB notariil, pertanggung jawaban tidak sepatutnya dibebankan kepada Notaris apabila terjadi perselisihan atau ambiguitas menurut para pihak terkait objek yang diperjualbelikan, karena pada dasarnya para pihak yang membuat perjanjian telah mencapai kesepakatan dan memiliki pengetahuan atau setidaknya dianggap patut untuk mengetahui objek yang mereka perjualbelikan. Jika kemudian diketahui terdapat ketidakjujuran, kekeliruan, atau perbedaan pendapat terkait gambar yang diperjualbelikan, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak. Notaris, sebagai pejabat umum, pada hakikatnya hanya memiliki tugas dan kewajiban sebatas untuk menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta otentik dan tidak bertanggung jawab atas substansi materiil yang disepakati oleh para pihak, selama tidak terdapat pelanggaran hukum yang nyata-nyata diketahui oleh Notaris.

### **C. PENUTUP**

Berdasarkan pada pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia belum secara eksplisit mengatur legalitas gambar yang dihasilkan oleh AI sebagai objek jual beli dalam akta notariil,

---

<sup>24</sup> Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Lex Renaissance, Vol.2, No.1 (2017), p.153.

selama terdapat unsur keterlibatan intelektual manusia yang signifikan melalui proses *prompting* dan kurasi, serta perjanjian jual beli tersebut memenuhi syarat sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan, maka gambar hasil AI dapat dijadikan objek jual beli yang sah.

Terkait akibat hukum, selama syarat sahnya perjanjian terpenuhi dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, maka perjanjian jual beli dengan objek gambar yang dihasilkan oleh AI seharusnya tidak menimbulkan akibat hukum negatif. Tanggung jawab dan akibat hukum terhadap kemungkinan keberatan pihak ketiga atas gambar AI yang menjadi objek AJB tidak dapat langsung dibebankan kepada Notaris, sepanjang Notaris telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

**Florencia Imanuelia Tania dan Sahat Marulitua Sidabukke**  
*Kedudukan Hukum Gambar yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai*  
*Objek Jual Beli Dalam Akta Notaris*

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

- Alkatiri, Nadhif M.. 2021. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Notaris Indonesia dan Amerika Serikat*. (Yogyakarta: Tanah Air Beta).
- Budiono, Herlien. 2014. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. (Citra Aditia Bakti, Bandung).
- Palenewen, James Yoseph. 2024. *Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik*. (Bandung: Widina Media Utama).
- Sofia, Samoili, dkk.. 2021. *AI Watch. Defining Artificial Intelligence 2.0*. (Luxembourg: Publications Office of the European Union, Luxembourg).
- Warwick, Claire, dkk.. 2012. *Digital Humanities in Practice*. (London: Facet Publishing).

**Publikasi Ilmiah**

- Afifah, Kunni. *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*. Lex Renaissance. Vol.2. No.1 (Mei 2017).
- Agustini, Wulan dan Benny Djaja. *Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Cacat Hukum*. Lex Jurnalica, Vol.20. No.1 (April 2023).
- Gumilang, Tia Sanitra. *Pertanggungjawaban Notaris dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum*. Lex Renaissance. Vol.4. No.1 (Januari 2019).
- Prayitno, Indra. *Telaah terhadap Pergeseran Kewenangan Notaris Setelah Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris*. Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an. Vol.1. No.1 (Desember 2017).
- Yu, Peter K.. *Artificial Intelligence, Intellectual Property, and Sustainable Development*. Texas A&M University School of Law Legal Studies Research. Paper No.25-12 (2025).

**Website**

- Shaffi, Sarah Shaffi. *Bloomsbury Admits Using AI-generated Artwork for Sarah J Maas Novel*, diakses dari <https://www.theguardian.com/books/2023/may/19/bloomsbury-admits-using-ai-generated-artwork-for-sarah-j-maas-novel>. diakses pada 3 November 2024.
- Tracxn Technologies Limited. *Artificial Intelligence Companies Globally*, diakses dari [https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/\\_cbMnXfs2GfFo4Vi2dxZyUy7l4O8WyzVYLseb9keW5cl/companies#2-hubspot](https://tracxn.com/d/sectors/artificial-intelligence/_cbMnXfs2GfFo4Vi2dxZyUy7l4O8WyzVYLseb9keW5cl/companies#2-hubspot). diakses pada 3 November 2024.
- United States Copyright Office. *Copyright and Artificial Intelligence Part 2: Copyrightability*, diakses dari <https://www.copyright.gov/ai/Copyright-and->

Artificial-Intelligence-Part-2-Copyrightability-Report.pdf. diakses pada 10 April 2025.

Vallance, Chris. *AI Image Creator Faces UK and US Legal Challenges*, diakses dari <https://www.bbc.com/news/technology-64285227>. diakses pada 25 Oktober 2024.

### **Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.

### **Sumber Lain**

Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., Pengajar dan Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 10 April 2025.

Wawancara dengan Assoc. Prof. Dr. V. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M., Pengajar dan Praktisi Hukum Kekayaan Intelektual Kampus Pascasarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, tanggal 10 April 2025.

Wawancara dengan Dr. (Cand) Riyo Hanggoro Prasetyo, S.H., M.H., M.Kn., CPCD, Pengajar dan Praktisi Hukum, Jakarta, Tanggal 15 April 2025.